



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 1009/KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Bab I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau Seluruh Kekuasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Specimen Tanda Tangan dan Paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan KUA, rancangan PPAS, rancangan Perubahan KUA, dan rancangan Perubahan PPAS;
- c. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD;
- d. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- e. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- f. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- g. menyiapkan anggaran kas yang dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun kepala SKPD;
- h. mengesahkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
- i. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- j. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- k. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- l. menyiapkan dan menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- m. melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan/atau menolak pembayaran melalui Surat Penolakan Penerbitan SP2D;
- n. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- o. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
- p. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- q. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
- r. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dalam batas ketugasan BUD;
- s. melakukan penagihan piutang dalam batas ketugasan BUD;

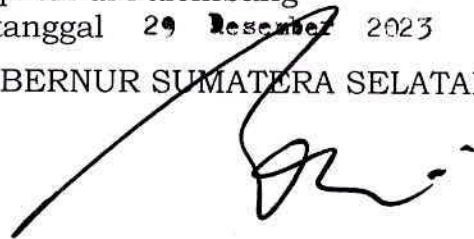
- t. menyimpan uang daerah;
- u. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- v. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- w. menyusun laporan rekonsiliasi bank;
- x. menyajikan informasi keuangan daerah;
- y. menyiapkan dokumen serta melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- z. mengusulkan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara lainnya kepada Gubernur;
- aa. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang dan menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
- bb. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tempat.
5. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 1009/KPTS/BPKAD/2023
TANGGAL : 29 ~~DESEMBER~~ 2023

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	SPECIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1.	H. Akhmad Mukhlis, SE, M.Si NIP. 196406211993031004	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI